



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KECAMATAN KUTALIMBARU  
KABUPATEN DELI SERANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**EKTARIA BR SINUHAJI**

1515100163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**N A M A** : EKTARIA BR SINLHAJI  
**NPM** : 1515100163  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : S-1 (STRATA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI  
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN  
DELI SERDANG

MEDAN, 07 JANUARI 2020

**KETUA PROGRAM STUDI**

(JUNAWAN, S.E., M.Si)



**DEKAN**

(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

(OKTARIN KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)

**PEMBIMBING II**

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si, Ak, C.A)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN  
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**N A M A** : EKTARIA BR SINUHAJI  
**NPM** : 1515100163  
**PROGRAM STUDI** : MANAJEMEN  
**JENJANG** : S 1 (STRATA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI  
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN  
DELI SERDANG

MEDAN, 07 JANUARI 2020

**KETUA**

  
(JUNAWAN, S.E., M.Si)

**ANGGOTA II**

  
(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si, Ak, C.A)


**ANGGOTA I**

  
(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)

**ANGGOTA III**

  
(HERIYATI CHRISNA, SE., M.Si)

**ANGGOTA IV**

  
(RAHIMA BR PURBA, SE., M.Si., Ak., C.A)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : EKTARIA BR SINUHAJI  
NPM : 1515100163  
Fakultas / Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya hasil sendiri dan bukan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Jan 2020



(EKTARIA BR SINUHAJI)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKTARIA BR SINUHAJI  
Tempat / Tanggal Lahir : Glugur Kuta / 17 Juli 1997  
NPM : 1515100163  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Dusun III Glugur Kuta Desa Sawit Rejo  
Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Jan 2020  
Hormat Pembuat Pernyataan



(EKTARIA BR SINUHAJI)

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 5%

Medan, 13 Desember 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 13 Desember 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKTARIA BR SINUHAJI  
Tempat/Tgl. Lahir : Gebugur Kuta / 17 Juli 1997  
Nama Orang Tua : TEMPATEN SINUHAJI  
N. P. M : 1515100163  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 083199728348  
Alamat : Dusun III Glugur Kuta

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wtauda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	

Total Biaya : Rp. 2,100,000  
Uk.T. 50% : Rp. 1,050,000

Total : Rp. 4.725.000 Periode Wisuda Ke : 64  
13/12-19 Ukuran Toga : M



Hormat saya  
Ektaria  
EKTARIA BR SINUHAJI  
1515100163

Demikian :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Wfs.ybs.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : EKTARIA BR SINUHAJI  
Tgl. Lahir : / 17 Juli 1997  
No. Pokok Mahasiswa : 1515100163  
Program Studi : Akuntansi  
Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik  
Nilai Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.48

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN	<input type="checkbox"/>
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG	<input checked="" type="checkbox"/>
EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PROFIT USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA NASABAH KUR BANK RAKYAT INDONESIA KCP UNIT TANJUNG ANOM MEDAN)	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I,  
*[Signature]*  
(R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 25 Januari 2019

Pemohon,  
*[Signature]*  
(Ektaria Br Sinuhaji)

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Ditahkan oleh :  
Dekan  
*[Signature]*  
(Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum.)  
Tanggal : 28 Januari 2019  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Akuntansi  
*[Signature]*  
(Anngi Pratama Nasution, SE., M.Si.)



Tanggal : 25-1-2019  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
*[Signature]*  
(Oufadina Khamidah, S.E., M.Si.)

Tanggal : 06/02-2019  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
*[Signature]*  
(Gusti Fauzi Rani, SE, Akh, Ak)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01      Revisi: 02      Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktorini Khamilah Siregar, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, C.A  
 Nama Mahasiswa : EKTARIA BR SINUHAJI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100163  
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
-11-2019	Perbaiki kalimat di bagian masalah, sistematika penomoran do bab 1 & 5 perbaiki tabel 2 di bab 3 & 4 dan 1 spasi. Perbaiki pembahasan di variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi, jelas kan alasan yg tdk berpengaruh. Sesuaikan kesimpulan dgn rumusan dan saran. Daftar pustaka disesuaikan dgn alat.		
-11-2019	Perbaiki abstrak sesuai dgn pedoman, daftar pustaka diteliti tgl dan waktu pengambilan jika dr website, Pembahasan & variabel kesadaran & pertanyaan, saran & Perbaiki		
-11-2019	Pertajam dan perbaiki latar belakang masalah dan pembahasan. Ace & Sidang Meja Hijau.		

Dosen Pembimbing I

Oktorini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Medan, 31 Oktober 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Siregar, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA  
 Nama Mahasiswa : EKTARIA BR SINUHAJI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100163  
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29/Jul19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Isi</li> <li>- Teori hima la tua terakhir</li> <li>- semua teori dan uraian ke daftar pustaka</li> <li>- tabel</li> <li>- Spasi</li> <li>- ABstrak</li> <li>- B. Inggris miring</li> </ul>	Ysa	
2/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover</li> <li>- Spasi</li> <li>- semua teori keurutan ke daftar pustaka</li> </ul>	Ysr	

2/19 ACC Sidang Matematika

Ysa

Medan, 31 Oktober 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah SE, M.si  
 Dosen Pembimbing II : Yunka Sari Rioni, SE, M.si  
 Nama Mahasiswa : EKTARIA BR SINUHAJI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100163  
 Bidang Pendidikan : (S1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5-20-19	Perbaiki latar belakang masalah, teori PBB kab. Deli serdang, populasi dan sampel untuk kepala keluarga, hipotesis, rumus di tabel definisi operasional. Daftar pustaka.	<i>Of</i>	
5-19	Perbaiki dan pertajam latar belakang masalah, daftar pustaka & lengkapi dgn jurnal yg telah di daftar. Teori dan peraturan PBB kab. Deli serdang.  Acc of seminar Proposal	<i>Of</i>	

Medan, 21 Mei 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



*Of*  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si  
 Nama Mahasiswa : EKTARIA BR SINUHAJI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100163  
 Bidang Pendidikan : (SI)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan  
 Wajib Pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten  
 Deli Serdang.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/19	Perbaiki Cover Spasi, Huruf Kamus dikatangkan Semua teori masukkan didaftar Pustaka	YSR	
19/19	semua teori masukkan ke-dftar Pustaka / yg ada didaftar Pustaka masukkan ke-dalam teori Perbaiki Penulisan daftar Pustaka	YSR	
19/19	DCC Seminar Proposal	YSR	

Medan, 21 Mei 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 12/12/19 07:44:14

## "EKTARIA BR SINUHAJI\_1515100163\_AKUNTANSI.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- wrds: 7300 <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6663/Bab%202...>
- wrds: 7745 <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-4entang-pajak-daerah-d...>
- wrds: 7517 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140820/10/251267/pajak-bumi-dan-bangunan-data-...>

Other Sources:]

### Processed resources details:

164 - Ok / 16 - Failed

Other Sources:]

### Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diantaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10522 kepala keluarga yang seluruhnya telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster proportional random sampling dengan menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh 99 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *software Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 24. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara parsial kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sementara faktor kesadaran wajib pajak dan sosialisasi menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 61,5% oleh semua variabel di dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan, Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out what variables affect the level of compliance of land and building taxpayers, including taxpayer awareness, tax service quality, tax penalties, income, socialization, and tax knowledge. The population in this study were 10522 households, all of which were registered as taxpayers in Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency. The sampling technique in this study is cluster proportional random sampling using the Slovin formula, so that 99 households are obtained as taxpayers. The method used is multiple linear regression analysis with the help of Statistical Package for the Social Science (SPSS) software application version 24. The results of this study indicate that simultaneous awareness of taxpayers, tax service quality, tax sanctions, income, information dissemination and tax knowledge influences significant positive effect on the level of compliance of land and building taxpayers. Partially the quality of tax services, tax sanctions, income and tax knowledge have significant and significant effect on the level of compliance of land and building taxpayers, while the factor of taxpayer awareness and socialization shows no significant and insignificant results on the level of land and building tax compliance. The coefficient of determination test results ( $R^2$ ) shows that the level of compliance of land and building taxpayers can be explained by 61.5% by all variables in this study, while the remaining 38.5% is influenced by other variables not contained in this study.*

**Keywords:** *Awareness of Taxpayers, Quality of Tax Services, Tax Sanctions, Revenue, Tax Information and Socialization.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan anugrah dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang**”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Selama penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala dan masalah. Kendala dan masalah tersebut dapat penulis atasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak** Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu** Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. **Bapak** Junawan S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu** Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan cermat dan tanpa pernah bosan memberikan kritikan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. **Ibu** Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu** Heriyati Chrisna, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
7. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuannya, membimbing dan membantu selama perkuliahan.
8. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Tempaten Sinuhaji, Ibunda tercinta Pawintini serta saudara-saudara saya Rishandi Sinuhaji dan Rionaldi Sinuhaji yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan materi yang sama.

Medan, Januari 2020

Penulis

Ektaria Br Sinuhaji

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan .....	18
2.1.3 SOP Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.1.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak .....	50
2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak .....	53
2.1.7 Sanksi Pajak .....	55
2.1.8 Pendapatan Wajib Pajak.....	58
2.1.9 Sosialisasi .....	60
2.1.10 Pengetahuan Perpajakan.....	63
2.2 Penelitian Terdahulu .....	66
2.3 Kerangka Konseptual .....	68
2.4 Hipotesis.....	70

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian.....	71
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	71
3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	72
3.3.1 Variabel Penelitian .....	72
3.3.2 Defenisi Operasional .....	73
3.4 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data.....	76
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	79
3.6 Teknik Analisis Data .....	80

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	86
4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian .....	86
4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden .....	87
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian .....	91
4.2 Pembahasan .....	108

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Data Penerimaan PBB Kecamatan Kutalimbaru .....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	66
Tabel 3. 1 Jadwal Rencana Kegiatan .....	72
Tabel 3. 2 Operasional Variabel.....	73
Tabel 3.3.Data Penentuan Jumlah Sampel .....	77
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	87
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	88
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	88
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian .....	89
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kondisi Bangunan .....	90
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif .....	91
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	94
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas .....	95
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov .....	98
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	99
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	101
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	102
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	107

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	69
Gambar 4.1 Normal P.Plot .....	98
Gambar 4.2 Scatterplot Heterokedastisitas .....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, pemerintah banyak melakukan pembangunan berupa sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari anggaran atau dana yang berasal dari setiap negara. Salah satu sumber penghasilan bagi negara untuk mendanai segala pengeluaran pemerintah dan ekspansi dalam negeri berasal dari pajak. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga berperan sangat besar terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari gotong royong masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur dalam undang-undang.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber yang termasuk ke dalam pendapatan pajak. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah/ kota, sehingga pemerintah daerah sekarang sudah memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya yaitu PBB. Berdasarkan dari pendapat Waluyo (2011) “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan usaha yang sudah jelas memiliki dan berhak

atas tanah atau bangunan yang ditempatinya atas perolehan manfaat yang telah didapatkannya”. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak bumi dan bangunan berkewajiban untuk membayar pajak sehingga masyarakatnya tetap dapat menikmati sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap perekonomian negara, dimana masyarakatnya dapat hidup makmur dan sejahtera. Agar hal ini bisa terlaksana maka keberhasilan dalam pemungutan pajak perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini peranan aparat pajak serta kemauan untuk patuh dari wajib pajak itu sendiri juga sangat diperlukan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengatasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sehingga dengan begitu proses dalam pemungutan pajak dapat dilakukan dengan mudah. Pentingnya hubungan kerja sama antara aparat pajak dengan wajib pajak dibutuhkan untuk mensukseskan pemungutan pajak sehingga target yang ditetapkan dalam penerimaan pajak dapat tercapai.

Adapun tempat dalam penelitian ini yaitu pada salah satu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, yaitu pada Kecamatan Kutalimbaru yang luasnya mencapai 174,92 km persegi dan terdiri dari 14 desa atau kelurahan dan 100 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 40.656 jiwa. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat yang ada pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi target di dalam penerimaan PBB, penulis mengumpulkan berdasarkan data realisasi PBB

untuk tahun 2014-2018 yang diperoleh pada saat melakukan riset di Kantor Camat Kutalimbaru.

Pada Tabel 1.1 di bawah ini dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PBB pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mencapai target. Informasi yang didapatkan dari data realisasi di bawah ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kutalimbaru masih ditemukan adanya pajak yang tidak tertagih. Selain itu, target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang selalu meningkat pada setiap tahunnya juga berpengaruh terhadap besarnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal penting yang dibutuhkan agar tercapainya kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang baik yaitu, adanya kemauan dari wajib pajak untuk patuh dengan secara teratur dan tepat waktu dalam membayar pajaknya. Hal ini berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, karena pada kenyataannya masyarakat belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1 Data Penerimaan PBB Kecamatan Kutalimbaru Tahun 2014-2018

No	Tahun	SPPT	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Selisih	Persentase %
1	2014	10.216	963,409,696	452,204,522	511,205,144	46,94
2	2015	8.373	819,025,333	571,343,142	247,682,191	69,76
3	2016	9.010	895,433,650	875,956,303	19,477,347	97,8
4	2017	9.032	1,093,618,608	800,069,894	293,548,714	73
5	2018	9.711	1,416,697,940	811,209,652	605,488,288	57,3

*Sumber : Arsip Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutalimbaru, 2019*

Pada Tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa persentase rencana penerimaan PBB di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang cenderung tidak stabil, dimana persentase penerimaan PBB antara tahun 2014-2016 sempat mengalami kenaikan , namun di tahun 2017-2018 kembali mengalami penurunan. Meskipun begitu, tetap saja target penerimaan di tiap tahunnya tidak pernah mencapai

target. Padahal besarnya tarif PBB di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang hanya sebesar 0,1 % - 0,2 % setiap tahunnya dengan ketentuan NJOP sampai batas Rp.1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dikenakan tarif 0,1 % per tahun. Sedangkan bagi NJOP yang melebihi Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dibebankan tarif 0,2 % per tahunnya. Selain itu berdasarkan pada laporan wartawan Tribun Medan Bapak Indra Gunawan Sipahutar di dalam blognya <https://medan.tribunnews.com/2018/11/07/hore-bupati-deliserdang-hapus-sanksi-denda-pajak>, Pemkab Deli Serdang telah menerapkan penghapusan sanksi denda PBB dengan batas waktu pembayaran mulai dari 27 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah realisasi penerimaan sektor PBB dan meminimalisir piutang PBB. Agar masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan tersebut Pemerintah melakukan pemasangan spanduk di Kecamatan, selain itu dengan membuat brosur, dan membuat acara massal di 5 Kecamatan seperti Percut Seituan, Tanjung Morawa, Sunggal, Pancur Batu dan Delitua. Untuk satu Kecamatan disediakan dua loket yang telah dibuat selain di kantor camat juga ditempat keramaian. Namun sayangnya Kecamatan Kutalimbaru tidak termasuk ke dalam 5 Kecamatan yang dimaksud. (Tribun-Medan.Com).

Adanya kebijakan tersebut nyatanya tidak berdampak pada peningkatan penerimaan PBB di Kecamatan Kutalimbaru. Bahkan seperti yang kita lihat berdasarkan data penerimaan PBB di tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 57,3 % . Hal ini tentu saja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kemungkinan seperti tidak sampainya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang ada pada

Kecamatan Kutalimbaru dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang menyeluruh, Pemerintah hanya mengadakan acara massal di 5 Kecamatan saja. Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Kutalimbaru akan pentingnya membayar PBB juga dapat ikut mempengaruhi tercapainya keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan PBB di Kecamatan Kutalimbaru. Penerimaan PBB yang selalu berada di bawah target realisasi mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kecamatan Kutalimbaru harus lebih ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staf Kantor Camat Kutalimbaru bagian penerimaan PBB, Ibu Muliana br Tarigan dan Bapak Indris berpendapat bahwa belum berhasilnya pencapaian target pajak bumi dan bangunan di kecamatan Kutalimbaru, disebabkan kemauan masyarakat dalam melunasi pajaknya masih rendah, padahal membayar pajak hanya dilakukan sekali dalam satu tahun. Masyarakat baru akan membayar pajaknya jika memiliki kepentingan pribadi seperti membeli/menjual tanah atau rumah , barulah mereka akan membayar PBB. Dengan adanya temuan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang tidak konsisten (naik/turun) dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar PBB, hal ini dikarenakan kesadaran dari diri wajib pajaknya yang rendah, kualitas dalam pemberian pelayanan pajak yang diberikan petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, kurang maksimalnya sanksi/hukuman pajak yang dijatuhkan kepada semua wajib pajak yang berbuat ketidakpatuhan karena hal itu termasuk sebuah pelanggaran, tingkat pendapatan wajib pajak yang masih rendah, kurang menyeluruhnya sosialisasi yang

dilakukan Pemerintah kepada warga desa di Kecamatan Kutalimbaru dan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Sehingga di dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan penelitian Purbolakseto (2013) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh karena merupakan suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara, serta dapat dipaksakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak akan menganggap membayar pajak adalah suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara, sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Selain itu faktor kualitas pelayanan pajak juga berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015). Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi di dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik untuk tujuan kepuasan pelanggan. Dengan pemberian pelayanan pajak yang baik, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Parera & Erawati (2017) variabel yang juga mempengaruhi ketaatan pajak bumi dan bangunan adalah sanksi/hukuman pajak. Hal ini karena sanksi pajak adalah tindakan yang akan dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan yang

dilakukan wajib pajak maupun aparat yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Pembebanan berupa hukuman pajak yang pasti akan membuat wajib pajak jera untuk tidak lagi berbuat pelanggaran. Selain itu penghasilan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2018). Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak kurang taat. Masyarakat miskin akan mengalami kesusahan untuk bisa membayar tanggungan pajaknya, oleh karena itu wajib pajak lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, daripada harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor sosialisasi juga ikut berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan pada penelitian Syamsu Alam (2014). Faktor sosialisasi dapat dijadikan salah satu penyebab wajib pajak tidak patuh. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk warga mengenai keuntungan yang akan didapatkan dari membayar pajak membuat masyarakat kurang mengerti bahwa dengan membayar pajak dapat memperoleh manfaat yang berguna untuk memfasilitasi pembangunan. Menurut penelitian Yubiharto (2017) pengetahuan wajib pajak sebagai variabel sangat mungkin terkait dengan ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan karena, semakin meningkatnya pengetahuan seseorang tentang perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak karena mereka juga mengetahui apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan terkena sanksi atau denda.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2018, dan target penerimaan PBB yang meningkat di tiap tahunnya, sehingga menyebabkan target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik.
2. Target pajak bumi dan bangunan tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan adanya faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, kurang maksimalnya sanksi pajak yang diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang masih kurang maksimal.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari

tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah pada kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi, serta pengetahuan perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:

1. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.
2. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Kutalimbaru mengenai tindakan yang dapat diambil Pemerintah Daerah Kecamatan Kutalimbaru guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak yang dilayaninya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Bagi para akademis atau peneliti yaitu sebagai tambahan referensi terutama pada bidang penelitian yang sejenis.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sujatmiko Dwi Setiono, Universitas Islam Indonesia (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Variabel penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme dan Tarif Pajak. Variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan, sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan. Variabel dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. **Waktu Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.
3. **Populasi penelitian** : pada penelitian terdahulu menggunakan populasi seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
4. **Jumlah sampel** : sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu sebanyak 100 sampel wajib pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 99 sampel dari Kepala Keluarga yang menjadi wajib pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU KUP Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo (2010)

mendefinisikan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011)

mendefinisikan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3) Menurut Dr. N.J. Feldman dalam Siti Resmi (2011) mendefenisikan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari ketiga definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomiannya, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah

satu pos penerimaan negara diharapkan akan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Beberapa fungsi pajak Siti Resmi (2011), umumnya terdapat dua macam fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama dalam pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokkan menjadi tiga macam menurut Siti Resmi (2011) , yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) .
- b) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

## 3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, PPH, PPN, dan PPnBM, PBB, Bea Materai dan PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (PBB-P3).
- b) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 91 tahun 2010 jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

### a) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(4) Pajak Air Permukaan

(5) Pajak Rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

(1) Pajak Hotel

(2) Pajak Restoran

(3) Pajak Hiburan

(4) Pajak Reklame

(5) Pajak Penerangan Jalan

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(7) Pajak Parkir

(8) Pajak Air Tanah

(9) Pajak Sarang Burung Walet

(10) PBB Pedesaan dan Perkotaan

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah pada dasarnya dipungut untuk mendanai penyelenggaraan daerah dan untuk pembangunan daerah. Yang menjadi subjek pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

#### **2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2011), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

1) Stelsel nyata (*Riil*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

## 2) Stelsel Anggapan ( Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

## 3) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

Kelebihan stelsel campuran adalah pemungutan pajak sudah bisa dilakukan saat awal tahun atau periode pajak, dan besarnya pajak yang dipungut juga sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelemahan stelsel campuran yaitu adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak harus dilakukan sebanyak dua kali, yaitu dilakukan di awal periode pajak dan di akhir tahun pajak.

## **2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak: bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut, menentukan besarnya pajak.

Menurut Waluyo (2011) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa pajak bumi dan bangunan adalah: bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan Tol
- 3) Kolam Renang
- 4) Pagar Mewah
- 5) Tempat Olah Raga
- 6) Galangan Kapal Dermaga
- 7) Taman Mewah
- 8) Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak, dan
- 9) Menara

#### **2.1.2.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan

demikian, subjek pajak tersebut di atas menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2.1.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan, otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan Tol
- 3) Kolam Renang
- 4) Pagar Mewah
- 5) Tempat Olah Raga
- 6) Galangan Kapal Dermaga
- 7) Taman Mewah
- 8) Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak, dan
- 9) Menara

Dalam menentukan nilai jual dari objek pajak bumi dan bangunan terdapat klasifikasinya dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak
- 2) Peruntukan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Badan yang digunakan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Menurut Waluyo (2011) objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kategori sebagai berikut:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

#### **2.1.2.4 Pengecualian Objek Pajak**

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 65 bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk Kuburan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau tidak melebihi 2M x 3M untuk setiap bina/pusara, Peninggalan Purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, Taman Nasional, Tanah Pengembaraan yang dikuasai oleh Desa, Tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

##### 1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

##### 2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- d) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat lapor, terlambat bayar pajak terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1, nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 67 tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati. Penetapan besarnya NJOP untuk pemanfaatan persawahan (padi) diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari NJOP yang ditetapkan.

#### **2.1.2.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 68 ditetapkan bahwasanya tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
- 2) Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

### **2.1.3 SOP Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

### **2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat SOP**

Adapun tujuan penyusunan SOP diantaranya:

- 1) Agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- 2) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- 3) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait.
- 4) Melindungi organisasi atau unit kerja dan peugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- 5) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
- 6) Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.

Manfaat yang didapat dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur ini diantaranya:

- 1) Efisiensi waktu, karena semua proses menjadi lebih cepat ketika pekerjaan itu sudah terstruktur secara sistematis dalam sebuah dokumen tertulis. Semua kegiatan karyawan sudah

tercantum dalam SOP sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan selama masa kerjanya.

- 2) Memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- 3) Kesungguhan karyawan dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan standarisasi bagaimana seorang karyawan menyelesaikan tugasnya.
- 4) Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan.
- 5) Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan. Jika karyawan bertindak tidak sesuai dengan SOP berarti dia memiliki nilai kurang dalam melakukan layanan.
- 6) Dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan dalam suatu sistem.
- 7) Dapat digunakan sebagai daftar yang digunakan secara berkala oleh pengawas ketika diadakan audit. SOP yang valid akan mengurangi beban kerja. Bersamaan dengan itu dapat juga meningkatkan *comparability*, *credibility* dan *defensibility*.
- 8) Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan

mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

- 9) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

#### **2.1.3.3 Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur PBB**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 2) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### **2.1.3.4 Deskripsi SOP Pendaftaran Objek Pajak**

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif mendaftarkan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke fungsi

- 1) Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di

tempat pengambilan yang telah ditentukan. Fungsi pelayanan sendiri dan/ atau bank/kantor pos yang sudah ditunjuk.

- 2) Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk pengambilan SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
- 3) Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
- 4) Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.
- 5) Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pendataan untuk kemudian diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut. Tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan kedalam arsip serta basis data

SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan kedalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai.

#### **2.1.3.5 Deskripsi SOP Pendataan Objek Pajak**

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan Dinas Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data tersebut bersama fungsi pengolahan data.

- 1) Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.
- 2) Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak di lapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/ke Desa/Lurahan dan sarana pendukung lainnya.

3) Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 (empat) alternatif untuk memperoleh data wajib pajak yaitu:

a) Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

(1) fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket, peta desa/ke Desa/Lurahan. Sket/peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relative bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip.

(2) fungsi pendataan akan member nomor objek pajak (NOP) terhadap objek pajak yang di data dan juga mengidentifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

b) Mengukur Bidang Objek Pajak

(1) Berdasarkan sket, peta desa/ke Desa/Lurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.

(2) Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak.

(3) Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka, kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

c) Mengidentifikasi Objek Pajak

(1) Berdasarkan sket, peta desa/Ke Desa/Lurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan member NOP berdasarkan data tersebut.

(2) Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi.

(3) Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

d) Memverifikasi Data Objek Pajak

(1) Berdasarkan sket, peta desa/ke Desa/Lurahan serta relatif bidang, fungsi pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak

terkait. Jika tidak ada, fungsi pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan maka fungsi pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke wajib pajak.

(2) Wajib pajak mengecek data yang diisi pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

4) Fungsi pendataan member kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/peta blok/ZNT

5) Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke fungsi pengolahan data.

6) Fungsi pengolahan data menyimpan data-data ini kedalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian

akan menyimpan dokumen-dokumen ini ke dalam arsip yang sesuai.

#### **2.1.3.6 Deskripsi SOP Penilaian Objek Pajak**

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian Dinas Pendapatan Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang di data oleh fungsi pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara missal maupun individual.

- 1) Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara missal. Dokumen-dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/ke Desa/Lurahan, peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.
- 2) Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.
- 3) Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer.

Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.

- 4) Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

#### **2.1.3.7 Deskripsi SOP Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB**

##### **Objek Pajak Standar**

- 1) Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan.
- 2) Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar
- 3) Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

### **2.1.3.8 Deskripsi SOP Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB**

#### **Objek Pajak Non Standar**

- 1) Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.
- 2) Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non standar.
- 3) Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB yang terhutang.

### **2.1.3.9 Deskripsi SOP Penilaian Dengan Pendekatan Data Pasar**

#### **(Untuk Pasar)**

- 1) Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek khusus (LKOK).
- 2) Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungsi penilaian

akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya.

- 3) Fungsi penilaian data dan menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam menghitung PBB terutang.

#### **2.1.3.10 Deskripsi SOP Penilaian Dengan Pendekatan Biaya (Untuk Tanah dan Bangunan)**

- 1) Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.
- 2) Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan, NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

#### **2.1.3.11 Deskripsi SOP Penetapan PBB**

Fungsi penetapan PBB mencakup tahapan fungsi penetapan dalam mencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT,

fungsi penetapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB. Disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak.

- 1) Fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang (SSPD), serta dua lembar daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, dan net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari fungsi pengolahan data.
- 2) Fungsi penetapan menyerahkan DHKP serta SSPD ketempat pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB akan menyimpan SSPD dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing-masing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB.
- 3) Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan, SPPT/surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diperlukan kepada fungsi pelayanan.
- 4) Fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, SPPT/surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses sehingga data-data tersebut dikembalikan

kepada wajib pajak terkait. Namun jika sesuai, data-data tersebut akan diteruskan ke fungsi penetapan.

- 5) Fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, fungsi penetapan akan menerbitkan berita acara (BA) pemeriksaan dan memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).
- 6) Kepala DPPKA membuat surat keputusan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi penetapan untuk diteruskan ke wajib pajak.

#### **2.1.3.12 Deskripsi SOP Pembayaran PBB**

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB yang dapat dipilih wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik.

Terdapat tiga cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu kepetugas pemungut, ketempat pembayaran yang ditunjuk, atau melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketiganya.

- 1) Pembayaran PBB Ke Petugas Pemungut
  - a) Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokkan data pada

SPPT dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut menyiapkan tanda terima sementara (TTS).

- b) Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB atas setiap pembayaran PBB atas setiap pembayaran PBB dari wajib pajak dan menyerahkan TTS kepada wajib pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB.
- c) Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, tempat pembayaran PBB melakukan verifikasi atas SSPD (tiga lembar) dan menandatangani. Kemudian, tempat pembayaran PBB memberikan lembar pertama SSPD kepada wajib pajak. Wajib pajak menerima SSPD lembar pertama dari tempat pembayaran PBB kemudian menukarkan TTS ini kedalam arsip.
- d) Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.
- e) Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah disetorkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS ditempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank,

tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

f) Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

2) Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk

a) Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokkan data wajib pajak, kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

b) Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.

c) Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

- d) Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyeteroran pada buku penerimaan dan penyeteroran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.
- 3) Pembayaran PBB Ke Pembayaran Elektronik (TPE)
- a) Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/atau internet, kepada TPE.
  - b) TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke wajib pajak. Kemudian, wajib pajak memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB untuk memperoleh SSPD.
  - c) Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak dan kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB.
  - d) Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyeteroran PBB.

- e) Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.
- f) Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya didalam arsip.

#### **2.1.3.13 Deskripsi SOP Penagihan PBB**

Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa surat penagihan pajak (STP), surat teguran, dan/atau surat paksa.

- 1) Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada fungsi pengolahan data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan surat tagihan pajak/STP (dua lembar).
- 2) Fungsi penagihan menyimpan kedua STP ke dalam arsip dan menyerahkan lembar pertamanya kepada wajib pajak.

- 3) Wajib pajak menerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara otomatis akan memperbaharui daftar tunggakan PBB yang dimiliki oleh fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tetap tidak membayar, fungsi penagihan akan menerbitkan surat teguran.

#### **2.1.3.14 Deskripsi SOP Keberatan PBB**

Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian keberatan PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap pengajuan keberatan PBB yang berwenang penyelesaiannya merupakan wewenang Kepala Dinas.

- 1) Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB yang telah memenuhi persyaratan dan wewenang penyelesaiannya adalah wewenang Kepala Dinas serta pelaksanaan penelitian atas keberatan PBB tersebut dilaksanakan oleh Dinas, dari Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan keberatan, dan lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan Kepada Kepala Seksi.
- 2) Kepala seksi PBB setelah menerima berkas dari Petugas Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi PBB untuk membuat Surat Tugas Penelitian.
- 3) Pelaksana ekstensifikasi membuat konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PBB.

- 4) Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep Surat Tugas kepada Kepala Bidang.
- 5) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
- 6) Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas peneliti ( Pelaksana Seksi PBB, Penilai PBB, atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor) melaksanakan penelitian dikantor.
- 7) Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.
- 8) Pelaksana Seksi PBB membuat konsep Surat Tugas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada Kepala Seksi PBB.
- 9) Kepala seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat kepada Kepala Bidang
- 10) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.
- 11) Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai melaksanakan penilaian/penelitian di lapangan yang

menghasilkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran.

- 12) Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai membuat dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan menyerahkan KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran kepada Petugas Peneliti, Prosedur Kerja dilanjutkan ke prosedur kerja.
- 13) Apabila menurut pertimbangan Petugas Peneliti tidak memerlukan rekomendasi penilaian, Petugas Peneliti mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan penelitian di lapangan.
- 14) Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.
- 15) Pelaksana Seksi PBB membuat konsep Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada Kepala Seksi PBB.
- 16) Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang.

- 17) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.
- 18) Petugas Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan
- 19) Petugas Peneliti membuat konsep SK Keberatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian (LHP) Keberatan PBB, menandatangani LHP dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PBB.
- 20) Kepala Seksi PBB meneliti, menandatangani Konsep SK Keberatan dan LHP dan kemudian menyerahkan Konsep SK dan LHP kepada Kepala Bidang.
- 21) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Konsep SK dan LHP.
- 22) Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi PBB untuk meneruskan berkas pengajuan Keberatan Konsep SK Keberatan dan LHP kepada Kepala Dinas.
- 23) Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan menandatangani SK Keberatan PBB.
- 24) Salinan SK Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala Bidang sebagai dasar untuk segera memperbaiki data objek pajak pada basis data SISMIOP sesuai keputusan Keberatan.

## **2.1.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah tindakan dari wajib pajak yang taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika dalam diri wajib pajak memiliki kemauan serta kesadaran akan pentingnya membayar pajak karena memiliki manfaat yang besar bagi sumber pendapatan negara.

Menurut Nurmantu (2010) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu: wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

#### 1) Kepatuhan Formal

Yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan formal meliputi sebagai berikut:

- a) Wajib pajak membayar pajak tepat waktu
- b) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan terhadap pajak bumi dan bangunan.

#### 2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua yang menjadi ketentuan dalam material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dalam hal ini meliputi:

- a) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan adalah suatu tindakan sebagai warga negara yang baik.
- b) Wajib pajak bersedia menyampaikan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- c) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014) indikator dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

- 1) Menyampaikan laporan pajak dengan tepat waktu
- 2) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 3) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
- 4) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak yang terutang
- 5) Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

#### **2.1.4.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan sukarela wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Rahman (2018), kesadaran wajib pajak merupakan konsistensi komponen kognitif, affektif, konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jati Wijayanto (2016) indikator dalam kesadaran wajib pajak terdiri dari:

- 1) Sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban warga Negara Indonesia
- 2) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu
- 3) Membayar pajak bumi dan bangunan bukan merupakan beban
- 4) Melaporkan apabila terdapat perubahan harta.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

#### **2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut penelitian Safri (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain:

- 1) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak.  
Wajib pajak yang tidak paham dan mengerti akan peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, dan sebaliknya apabila wajib pajak paham akan peraturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa jika tidak mentaati kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar.

## 2) Kondisi keuangan wajib pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang dimiliki wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi tentu akan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan yang rendah tentu akan merasa kesulitan dan menganggap bahwa membayar pajak merupakan beban bagi mereka. Dengan demikian wajib pajak dengan pendapatan rendah akan merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 3) Persepsi Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya persepsi positif dan negatif dalam diri wajib pajak. Wajib pajak dengan persepsi yang positif terhadap pajak tentu akan semakin meningkatkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sebaliknya wajib pajak dengan persepsi yang negatif terhadap pajak tentu akan beranggapan dan merasa bahwa membayar pajak bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan.

## **2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak**

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen Sapriadi (2013). Jika kualitas yang dirasakan konsumen sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Menurut Purbolakseto (2013) kualitas pelayanan perpajakan terdiri dari :

- 1) Waktu pelayanan 08.00-16.00
- 2) Petugas memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), Rapi, Sopan Santun, dan Mengenakan Atribut yang Lengkap
- 3) Penyampaian informasi yang lengkap dan jelas
- 4) Memberikan informasi lama penyelesaian layanan
- 5) Apabila ada kesalahan dari pengisian SPOP petugas memberikan penjelasan dengan baik dan sopan.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju

#### **2.1.6.2 Cara Mengukur Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut Zheitaml dalam Hardyansyah (2011) terdapat beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam mengukur kualitas pelayanan pajak yaitu:

1) Bukti Langsung (*Tangibility*)

Adalah alat sarana prasarana fisik yang membantu pemberian layanan. Memberi kepuasan pelayanan sangat mudah ditelaah dengan melihat kondisi fisik yang dapat dirasakan penerima layanan.

2) Keandalan (*Reliability*)

Kesesuaian antara apa yang dijanjikan dibandingkan dengan apa yang diberikan pada pelayanan itu. Hal ini penting karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan kepastian dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

3) Ketanggapan (*Responsiveness*)

Tanggap dalam memberikan pelayanan agar cepat dan tepat. Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam memberikan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

4) Jaminan (*Assurance*)

Pemberi layanan dapat menjamin masyarakat agar terhindar dari resiko pelayanan yang gagal.

5) Empati (*Empaty*)

Yaitu adanya sikap empati atau kedekatan yang baik antara pemberi layanan dengan masyarakat. Mengetahui dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat akan memudahkan pemberi layanan mengidentifikasi keinginan masyarakat.

## **2.1.7 Sanksi Pajak**

### **2.1.7.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Menurut Widiastuti & Laksito (2014) sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar pajak. Sanksi dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan.

Diberlakukannya sanksi pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak terhutangya diharapkan akan memberikan efek jera kepada

masyarakat yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2014) sanksi perpajakan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

- 1) Mengerti arti sanksi pajak
- 2) Merasakan dampak jika tidak membayar PBB
- 3) Membayar PBB tepat waktu
- 4) Mengetahui tata cara pembayaran PBB

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

#### **2.1.7.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakann terdiri dari:

- 1) Sanksi Administrasi yaitu:

- a) Sanksi denda

Sanksi pajak berupa denda yang ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan peraturan undang-undang.

- b) Sanksi bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

c) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu.

2) Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi yang paling terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut

adalah pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda minimal 2 (dua) kali pajak terutang dan maksimal 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

## **2.1.8 Pendapatan Wajib Pajak**

### **2.1.8.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan wajib pajak adalah tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Pemungutan pajak perlu memerhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan wajib pajak. Oleh karena itu pajak harusnya dipungut pada waktu dan saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Menurut Isawati (2018) pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- 1) Usaha dan tenaga
- 2) Barang tak bergerak
- 3) Harta bergerak
- 4) Hak atas pembayaran berkala
- 5) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadhwatul Khoiroh (2017) indikator pendapatan terdiri dari:

- 1) Tidak mampu untuk membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT
- 2) Tidak mampu membayar PBB tepat pada waktu jatuh tempo pembayaran
- 3) Memiliki tunggakan kewajiban pajak karena tidak mampu membayar dengan pendapatan.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

#### **2.1.8.2 Macam-Macam Sumber Pendapatan**

Berikut ini akan dipaparkan yang menjadi macam-macam sumber pendapatan:

- 1) Usaha sendiri, yaitu:
  - a) Komisi
  - b) Hasil bersih dari usaha sendiri
  - c) Pendapatan dari hasil
  - d) penjualan barang kerajinan tangan.
  - e) Keuntungan sosial, yakni penghasilan dari kerja sosial
  - f) Hasil dari investasi
- 2) Gaji dan upah, yaitu:
  - a) Kerja sampingan

- b) Kerja pokok
- c) Kerja kadang-kadang
- d) Kerja lembur

Menurut Reza Darmawan (2015) dilihat dari tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda beda, tingkat ekonomi dalam masyarakat terdiri dari 3 (tiga) lapisan yaitu:

- 1) Lapisan ekonomi kaya atau mampu, yaitu para pejabat, pemerintah setempat, para dokter, insinyur, dan kelompok finansial lainnya.
- 2) Lapisan ekonomi menengah, yakni terdiri dari alim ulama dan pegawai.
- 3) Lapisan ekonomi miskin, yaitu terdiri dari buruh, para petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

## **2.1.9 Sosialisasi**

### **2.1.9.1 Pengertian Sosialisasi**

Menurut Rahmawati, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan menggunakan metode yang tepat.

Menurut Jumiarti (2012) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Heryanto (2013) penyuluhan perpajakan dibagi kedalam tiga fokus yaitu, kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan wajib pajak bagi wajib pajak terdaftar, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Guntur Jati Wijayanto (2016) indikator sosialisasi terdiri dari empat indikator yaitu:

- 1) Tata cara sosialisasi pajak
- 2) Frekuensi sosialisasi pajak
- 3) Kejelasan sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak
- 4) Pengetahuan perpajakan.

#### **2.1.9.2 Strategi Sosialisasi**

Dalam jurnal Winerungan (2013) disebutkan ada beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Publikasi (*Publication*)

Suatu komunitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik dari media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual radio atau televisi.

2) Kegiatan (*Event*)

Petugas pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada saat kegiatan tertentu. Misalnya dalam olahraga, kegiatan hari libur nasional dan lain sebagainya.

3) Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan yang dimaksud disini yaitu dalam arti khusus yang menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana pemberitahuan yang efektif. Pajak juga dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4) Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5) Pencantuman Identitas (*Identity*)

Pencantuman identitas disini yaitu berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjukkan sebagai sarana pemberitahuan.

#### 6) Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu dalam mensosialisasikan mengenai pajak terhadap masyarakat.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk semakin menambah wawasan wajib pajak bumi dan bangunan/masyarakat mengenai pentingnya patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan dari diadakannya sosialisasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan patuh membayar pajak bumi dan bangunan.

### **2.1.10 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.1.10.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Budhiartama & Jati (2016) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan yang

dimaksud yaitu sejauh mana wajib pajak mengerti akan fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Selain mengerti akan fungsi, kewajiban dan hak wajib pajak juga perlu mengetahui tentang adanya mekanisme serta tata cara dalam pembayaran pajak terutang ke petugas/bank yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh pemerintah daerah untuk bekerjasama. Pada umumnya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya karena mereka sudah mengetahui apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka mereka akan terkena sanksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan Pancawati (2011) menyebutkan indikator-indikator pengetahuan perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. mengetahui dan memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayar
2. mengetahui dan memahami cara menghitung pajak ataupun angsuran pajak sesuai undang-undang.
3. mengetahui dan memahami batas waktu pembayaran pajak
4. mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak
5. mengetahui dan memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)

6. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

#### **2.1.10.2 Konsep Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak materil. Kemudian pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang terdiri dari fungsi penerimaan (*budgetair*), yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara, dan fungsi mengatur (*reguler*) yang bertujuan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Yubiharto (STIE Taman Siswa Banjarnegara:2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Penyampaian SPPT 3. Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif signifikan dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah pengetahuan perpajakan
2	Khasan Setiaji & Adibatun Nisak (UNS:2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.	1. Motivasi 2. SPPT 3. Pelayanan Fiskus 4. Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Membayar PBB P-2	Analisis Regresi Linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi, SPPT, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2
3	Arif Rahman (Universitas Negeri Padang: 2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, bTingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Tingkat Pendidikan 3. Pendapatan	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**Lanjutan:**

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
4	Syamsu Alam (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar : 2014)	Pengaruh Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Shoppeng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pajak</li> <li>2. Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>3. Sanksi Pajak</li> </ol>	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Hengki Veru Purbolakseto (Universitas Bangka Belitung :2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemahaman</li> <li>2. Tingkat Kesadaran</li> <li>3. Pelayanan Perpajakan</li> <li>4. Tingkat Ekonomi</li> <li>5. Kontrol Petugas</li> </ol>	Tingkat Kepatuhan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, pelayanan perpajakan, tingkat ekonomi dan kontrol dari petugas masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
6	Guntur Jati Wijayanto (Universitas Negeri Yogyakarta :2016)	Pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Magelang Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan</li> <li>2. Pemahaman Prosedur Pajak</li> </ol>	Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

**Lanjutan:**

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
7	Andrea Meylita Widyasti Parera & Teguh Erawati (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta :2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>2. Sanksi Perpajakan</li> <li>3. Pengetahuan Perpajakan</li> <li>4. Pelayanan Fiskus</li> </ol>	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Sumber : Peneliti Terdahulu ,2020


### 2.3 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang yang menjadi wajib pajak. Dengan terlaksananya kepatuhan wajib pajak, maka dapat membantu mendorong pembangunan dan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satu sumber dari pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar salah satunya yaitu dari pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sumber penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan, suatu negara dapat terus membangun dan juga mengembangkan daerah-daerah yang ada pada negara tersebut. Namun adanya permasalahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan membuat target yang ditetapkan tidak dapat tercapai dan terealisasi dengan baik.

Dengan ditemukannya permasalahan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan

terrealisasikan dengan baik, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak, mempertegas sanksi pajak, meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang perpajakan, memberikan keringanan kepada masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata, rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu, dan membantu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
2. Secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014) “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui derajat hubungan dan bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih. Dengan adanya penelitian ini maka akan tercipta suatu teori baru yang dapat berfungsi dalam menjelaskan, mengontrol dan meramalkan suatu gejala”.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Jalan Besar No.2, Kwala Lau Bidik, Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20354, Indonesia.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini

Tabel 3. 1 Jadwal Rencana Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan																
		Jan'19	Mar'19	Jul'19	Agst'19	Okt'19	Nov'19	Des'20	Jan'20									
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal		■	■	■													
3	Seminar Proposal				■													
4	Riset					■												
5	Pengolahan Data						■	■										
6	Penyusunan Skripsi								■	■								
7	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																■	

Sumber : *Diolah Penulis (2020)*

### 3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.3.1 Variabel Penelitian

Operasional variabel digunakan untuk tujuan penentuan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu ststistik dapat dilakukan secara baik dan benar.

##### a. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X)

Variabel bebas atau *Independent Variable* (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), Kualitas Pelayanan ( $X_3$ ), Pendapatan ( $X_4$ ) dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_5$ ).

##### b. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Defenisi terikat atau *dependent variable* (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Tingkat Kepatuhan

### 3.3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2  
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak terdiri dari: 1. Menyampaikan laporan pajak dengan tepat waktu 2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu 4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak yang terutang 5. Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu Sumber : Aryobimo (2012)	kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sumber : Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010)	Skala Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	Indikator dalam kesadaran wajib pajak terdiri dari: 1. Sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban warga Negara Indonesia 2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu 3. Membayar pajak bumi dan bangunan bukan merupakan beban 4. Melaporkan apabila terdapat perubahan harta. Sumber: Guntur Jati Wijayanto (2016)	Kesadaran wajib pajak merupakan konsistensi komponen kognitif, afektif, konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Sumber : Rahman (2018)	Skala Likert

**Lanjutan:**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Skala</b>
Kualitas Pelayanan Pajak (X <sub>2</sub> )	<p>Indikator kualitas pelayanan perpajakan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan 08.00-16.00</li> <li>2. Petugas memberikan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam), rapi, sopan santun, dan mengenakan atribut yang lengkap</li> <li>3. Penyampaian informasi yang lengkap dan jelas</li> <li>4. Memberikan informasi selama pelayanan</li> <li>5. Apabila ada kesalahan dari pengisian SPOP petugas memberikan penjelasan dengan baik dan sopan.</li> </ol> <p>Sumber : Purbolakseto (2013)</p>	<p>Kualitas pelayanan pajak merupakan perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Sumber : Sapriadi (2013)</p>	Skala Likert
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	<p>Indikator pengukuran sanksi pajak terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merasakan dampak jika tidak membayar PBB</li> <li>2. Mengerti arti sanksi pajak</li> <li>3. Mengetahui tata cara pembayaran PBB</li> <li>4. Membayar PBB tepat waktu</li> </ol> <p>Sumber : Siti Fatimah (2014)</p>	<p>Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Sumber : Widiastuti &amp; Laksinto ( 2014)</p>	Skala Likert
Pendapatan (X <sub>4</sub> )	<p>Indikator pendapatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya pendapatan wajib pajak dalam satu bulan</li> <li>2. Besarnya pendapatan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar pajak.</li> <li>3. Besarnya pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari</li> <li>4. Wajib pajak memperoleh raskin dari pemerintah</li> <li>5. Pendapatan dari pekerjaan pokok</li> <li>6. Pendapatan dari pekerjaan sampingan</li> </ol> <p>Sumber : Nadwatul Khiroh (2017)</p>	<p>Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwin diperoleh seseorang dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha dan tenaga</li> <li>2. Barang tak bergerak</li> <li>3. Harta bergerak</li> <li>4. Hak atas pembayaran berkala</li> </ol> <p>Sumber : Isawati (2018).</p>	Skala Likert

**Lanjutan:**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Skala</b>
Sosialisasi (X <sub>5</sub> )	<p>Indikator di dalam sosialisasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara sosialisasi pajak</li> <li>2. Frekuensi sosialisasi pajak</li> <li>3. Kejelasan sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak</li> <li>4. Pengetahuan perpajakan.</li> </ol> <p>Sumber: Guntur Jati Wijayanto (2016)</p>	<p>Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan menggunakan metode yang tepat.</p> <p>Sumber: Rahmawati, dkk (2013)</p>	Skala Likert
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>6</sub> )	<p>Indikator pengetahuan akan perpajakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dan memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayar</li> <li>2. mengetahui dan memahami cara menghitung pajak ataupun angsuran pajak sesuai undang-undang.</li> <li>3. mengetahui dan memahami batas waktu pembayaran pajak</li> <li>4. mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak</li> <li>5. mengetahui dan memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)</li> <li>6. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.</li> </ol> <p>Sumber : Nila dan Pancawati (2011)</p>	<p>Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.</p> <p>Sumber : Budhiartama &amp; Jati (2016)</p>	Skala Likert

Sumber: Peneliti Terdahulu, 2020

### 3.4 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) “populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulannya”. Karakteristik populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang telah terdaftar menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sugiyono (2017) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Di dalam penelitian ini sampel yang diambil menggunakan rumus slovin yang dapat kita lihat sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: Sugiyono, 2017

Dimana:

n = jumlah elemen/anggota sampel

N = jumlah elemen/anggota populasi

E = error level (tingkat kesalahan)

Jumlah populasi berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 sebanyak 10.522 Kepala Keluarga, maka batas minimal dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut

$$n = \frac{10.522}{1+10.522 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{10.522}{1+105,22}$$

= 99,05 dibulatkan menjadi 99.

Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 kepala keluarga yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini adalah data sampel untuk penentuan ke 99 responden dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah *cluster proportional random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang diambil secara acak dari tiap sub populasi dengan mempertimbangkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut. Menggunakan teknik ini dikarenakan objek pajak yang diteliti sangat luas dan populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen.

Tabel 3. 3. Data Penentuan Jumlah Sampel 14 Desa Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah WP	Proporsi Sampel	Jumlah Sampel (Kepala Keluarga)
1	Namo Mirik	423	$\frac{423}{10522} \times 99 = 4$	4
2	Namo Rube Julu	478	$\frac{478}{10522} \times 99 = 5$	5
3	Kutalimbaru	548	$\frac{548}{10522} \times 99 = 5$	5
4	Kwala Lau Bicik	361	$\frac{361}{10522} \times 99 = 3$	3

**Lanjutan:**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah WP	Proporsi Sampel	Jumlah Sampel ( Kepala Keluarga)
5	Lau Bakeri	1462	$\frac{1462}{10522} \times 99 = 14$	14
6	Pasar X	597	$\frac{597}{10522} \times 99 = 6$	6
7	Sukadame	756	$\frac{756}{10522} \times 99 = 7$	7
8	Sampe Cita	869	$\frac{869}{10522} \times 99 = 8$	8
9	Sawit Rejo	777	$\frac{777}{10522} \times 99 = 7$	7
10	Sei Mencirim	1519	$\frac{1519}{10522} \times 99 = 14$	14
11	Silebo-Lebo	650	$\frac{650}{10522} \times 99 = 6$	6
12	Suka Makmur	583	$\frac{583}{10522} \times 99 = 6$	6
13	Suka Rende	878	$\frac{878}{10522} \times 99 = 8$	8
14	Perpanden	621	$\frac{621}{10522} \times 99 = 6$	6
Jumlah			10.522	99

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Berdasarkan perhitungan proporsi sampel penelitian pada tabel 3.3 di atas, dapat kita ketahui besarnya jumlah sampel masing-masing ke 14 desa di Kecamatan Kutalmbaru Kabupaten Deli Serdang. Dari jumlah sampel tersebut akan dikelompokkan lagi menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan mata pencaharian wajib pajak.

### 3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi data angka (kuantitatif) sesuai dengan skala yang sudah tertera di kuisioner

penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder.

Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisisioner oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sugiyono (2016) data sekunder merupakan pengumpulan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Camat Kutalimbaru berupa data dokumen target realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014-2018 untuk wilayah Kecamatan Kutalimbaru, jurnal, buku, internet maupun artikel.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada data primer peneliti menyebarkan kuisisioner kepada seluruh wajib pajak yang berada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Kuisisioner yang disebarkan merupakan pernyataan tertutup dimana hanya responden yang akan memberikan *tick mark* ( $\surd$ ) pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada penelitian ini menggunakan *skala likert* dimana angka dimulai 1 sampai 5. Dimana angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 menyatakan Setuju (S), dan angka 5 untuk Sangat Setuju (SS).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014) regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan *software SPSS (Statistics Package For Social Science) V24*. Persamaan Regresi Linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono, 2014

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1= Kesadaran Wjib Pajk

X2= Kualitas Pelayanan Pajak

X3=Sanksi Pajak

X4 = Pendapatan

X5= Pengetahuan Perpajakan

$\varepsilon$  =Terms error

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi.

Dalam statistik deskriptif hasil jawaban dari responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian. Sugiyono (2010)

## 2. Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukannya analisis data, maka harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kualitas data yang dihasilkan dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari data yang dikumpulkan.

### a. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2013) uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Suatu pengukuran dikatakan valid apabila mengukur tujuannya dengan nyata atau benar, karena instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuisisioner maka uji validitas data yang dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas isi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan total skor. Nilai *koefisien korelasi* antara skor setiap item dengan skor total hitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Apabila koefisien korelasi  $r$  table pada taraf signifikan 5% atau 10% suatu instrument dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas adalah suatu alat ukur disebut mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument. Selain itu, semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan. Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, berarti bahwa model analisis telah layak untuk digunakan.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah regresi memiliki distribusi data yang normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* (*P Plot*). Dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah dengan garis diagonal maka data menunjukkan pola distribusi normal. Sebaliknya jika titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal atau penyebaran titik-titik data tidak searah dengan garis diagonal maka data menunjukkan pola distribusi tidak normal. Selain

dapat dilihat melalui *P Plot* normalitas data dapat juga dilihat dari analisa statistik *kolmogorov test* (K-S) dimana uji normalitas data dilihat dari nilai *asympt.sig (2-tailed)* diatas  $\alpha = 0,05$ .

b. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013) dilakukannya pengujian ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka hal ini yang disebut dengan homokedastisitas, dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas.

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa deteksi akan ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Tetapi jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara variabel independen. Multikoleniaritas menyatakan hubungan antara sesame variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya korelasi antara variabel independen. Ghozali (2013). Menurut Ghozali (2013) untuk dapat mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam

model regresi dapat dilihat dari besarnya VIF (*variance inflation factor*). Regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika besar nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ .

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji F

Dalam uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pada uji F pengujian dilakukan menggunakan *significance*  $\alpha$  sebesar 0,05. Berikut ini criteria untuk uji F adalah:

- 1) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima
- 2) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak

##### b. Uji t

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dimana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Berikut kriteria yang digunakan untuk uji t adalah:

- 1) Jika nilai signifikan  $< \alpha$  (0,05) atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.
- 2) Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0,05) atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. (Sapriadi, 2013)

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangatlah terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka satu menggambarkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Kecamatan Kutalimbaru merupakan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan Kabupaten Deli Serdang dengan luas mencapai 178,81 Km persegi yang terdiri dari 14 Desa dan 100 Dusun dengan jumlah penduduk mencapai 43.292 jiwa yang terdiri dari bangunan, perkebunan, dan persawahan. Batas-batas wilayah Kecamatan Kutalimbaru antara lain:

- a. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Pancur Batu
- b. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sibolangit
- c. Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pancur Batu
- d. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat

Berdasarkan data pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang berjumlah 43.292 orang yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 21.525 orang dan perempuan berjumlah 21.767 orang, Kecamatan Kutalimbaru memiliki kepadatan jiwa sebesar 242 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kepala keluarga (KK) yang berada di Kecamatan Kutalimbaru adalah 10.522 kepala keluarga.

#### 4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan, dimana kuesioner yang akan disebarakan sebanyak 99 kuesioner untuk 99 orang kepala keluarga yang menjadi wajib pajak. Kuesioner disebarakan secara acak kepada 99 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak dan yang mengisi kuesioner ini adalah kepala keluarga/suami atau istri.

##### 4.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)

Sampel penelitian dari 99 responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	57	57,6 %
2	Perempuan	42	42,4 %
	Total	99	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin Laki-laki, yaitu sebanyak 57 orang berjenis kelamin Laki-laki (57,6%), sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 42 orang (42,4%).

##### 4.1.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisisioner/angket yang telah dilakukan tentang usia wajib pajak yang menjadi responden di kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	20-24	29	29,3%
2	25-35	10	10,1%
3	36-45	23	23,2%
4	>45	37	37,4%
	Total	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2, karakteristik usia responden sebagian besar berusia diatas 45 tahun sebanyak 37 orang (37,4%), sedangkan sisanya sebanyak 29 orang atau 29,3% berusia antara 20-24 tahun, sebanyak 23 orang atau 23,2% berusia antara 36-45 tahun dan yang terkecil sebanyak 10 orang atau 10,1% ada di usia 25-23 tahun.

#### 4.1.2.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisisioner/angket yang telah dilakukan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, maka diperoleh data tentang tingkat pendidikan dari wajib pajak yang menjadi responden sebagai berikut:

Tabel 4.3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	1,0%
2	SMP	5	5,1%
3	SMA	63	63,6%
4	D1-D3	13	13,1%
5	S1	11	11,1%
6	S2	6	6,1%
	Total	99	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang adalah lulusan SMA yaitu sebanyak 63

orang atau sebesar 63,6% sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah lulusan SD yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1,0%.

#### 4.1.2.4 Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dari penyebaran kuisioner/angket mengenai data tentang pekerjaan pokok wajib pajak yang menjadi responden di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	37	37,4%
2	Pedagang	21	21,2%
3	Buruh Pabrik	16	16,2%
4	Pegawai	18	18,2%
5	Bidan Desa	2	2,0%
6	PNS	5	5,1%
	Total	99	100%

Sumber: Data Primer yang diolah,2020

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok responden di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang mayoritas adalah Petani yaitu sebanyak 37 orang (37,4%) dan yang paling sedikit adalah Bidan Desa yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2,0% saja.

#### 4.1.2.5 Responden Berdasarkan Kondisi Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisioner/angket, maka diperoleh data tentang kondisi bangunan yang terdiri dari atap rumah, dinding rumah, dan lantai rumah dari

wajib pajak yang menjadi responden di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.5 Responden berdasarkan kondisi bangunan

Kondisi Bangunan	Kategori	Jumlah	Presentase
Atap Rumah	Genting	29 orang	29,2 %
	Seng	70 orang	70,8 %
	Total	99 orang	100%
Dinding Rumah	Tembok	65 orang	65,7 %
	Setengah Tembok	22 orang	22,2 %
	Papan	12 orang	12,1 %
	Total	99 orang	100%
Lantai Rumah	Keramik	73 orang	73,7 %
	Tanah	1 orang	1,0 %
	Tegel	2 orang	25,3 %
	Total	3 orang	100%

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa sebagian besar atap rumah responden di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang adalah seng yaitu sebesar 70 orang (70,8%) sedangkan atap rumah terkecil adalah dari Genting yaitu sebanyak 29 orang (29,2%). Dinding rumah responden di kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang mayoritas adalah tembok yaitu sebesar 65 orang (65,7%), sedangkan dinding rumah terkecil adalah dari papan yaitu sebanyak 12 orang (12,1%). Dan untuk lantai rumah, sebagian besar lantai rumah responden di kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang adalah keramik yaitu sebesar 73 orang (73,7%) sedangkan lantai rumah paling sedikit adalah dari tanah yaitu sebanyak 1 orang (1,0%).

### 4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

#### 4.1.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian maximum ini berfokus pada suatu data dari nilai *range*, *minimum*, *mean* dan *standart deviation* dari sebuah variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai statistik deskriptif dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JMLHKMP	99	5	15	20	17,27	1,583
JMLHKPP	99	8	17	25	20,71	1,500
JMLHSP	99	11	8	19	15,85	1,343
JMLHP	99	16	14	30	22,71	2,313
JMLHSD	99	9	31	40	34,32	2,166
JMLHPP	99	18	12	30	24,94	2,758
JMLHTKMP	99	13	12	25	19,74	1,645
Valid N (listwise)	99					

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Hasil output statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, range, dan standar deviasi untuk kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 99 sampel, dimana untuk hasil output variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 15 nilai maksimum 20 dengan rata-rata 17,27 bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya dengan standar deviasi 1,583. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 5.

Hasil output variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai minimum 17 nilai maksimum 25 dengan rata-rata 20,71 yang artinya bahwa wajib pajak telah merasakan hasil pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas wajib pajak dengan standar deviasi sebesar 1,500. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 8.

Hasil output variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum yaitu sebesar 8 nilai maksimum 19 dengan rata-rata 15,85 bahwa wajib pajak telah merasakan sanksi pajak yang telah diatur dalam undang-undang dengan baik dengan standar deviasi sebesar 1,343. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 11.

Hasil output variabel pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 14 nilai maksimum 30 dengan rata-rata 22,71 yang artinya bahwa wajib pajak telah merasakan dengan penghasilan yang dimiliki mampu membayar pajak yang terutang dengan standar deviasi sebesar 2,313. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 16.

Hasil output variabel sosialisasi memiliki nilai minimum yaitu sebesar 31 nilai maksimum 40 dengan rata-rata 34,32 yang berarti bahwa wajib pajak telah menerima sosialisasi tentang perpajakan dengan baik yang telah diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak dengan standar deviasi sebesar 2,166. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 9.

Hasil output variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum 12 nilai maksimum 30 dengan rata-rata 24,94 yang artinya bahwa wajib pajak telah mengerti dan memahami apa itu pajak dengan baik dengan standar deviasi sebesar 2,758. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 18.

Hasil output variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 12 nilai maksimum 25 dengan rata-rata 19,74 yang artinya bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dengan standar deviasi sebesar 1,645. Nilai *range* adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 13.

#### **4.1.3.2 Uji Kualitas Data**

Sebelum data dianalisis sebaiknya terlebih dahulu harus diuji validitas dan realibilitas terlebih dahulu. Dimana kualitas data yang nantinya akan dihasilkan dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas, pengujian ini dilakukan gunanya untuk mengetahui konsistensi dari data yang telah dikumpulkan.

##### **a. Uji Validitas Data**

Menurut ghozali (2013) uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Apabila koefisien korelasi hitung lebih besar dibandingkan dengan koefisien t tabel pada taraf signifikan 5% atau 10% suatu instrument dinyatakan valid.

$t_{\text{tabel}} = df$

$df = N-2$

$= 99-2$

$= 97$

Jadi nilai  $t_{\text{tabel}}$  dalam penelitian ini adalah 0,1975

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	$r_{\text{hitung}}$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	PKWP1	0,559	0,1975	Valid
	PKWP2	0,882	0,1975	Valid
	PKWP3	0,720	0,1975	Valid
	PKWP4	0,874	0,1975	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	PKPP1	0,693	0,1975	Valid
	PKPP2	0,730	0,1975	Valid
	PKPP3	0,686	0,1975	Valid
	PKPP4	0,678	0,1975	Valid
	PKPP5	0,735	0,1975	Valid
Sanksi Pajak	PSP1	0,634	0,1975	Valid
	PSP2	0,842	0,1975	Valid
	PSP3	0,763	0,1975	Valid
	PSP4	0,788	0,1975	Valid
Pendapatan	PP1	0,816	0,1975	Valid
	PP2	0,677	0,1975	Valid
	PP3	0,772	0,1975	Valid
	PP4	0,708	0,1975	Valid
	PP5	0,632	0,1975	Valid
	PP6	0,645	0,1975	Valid
Sosialisasi	PSO1	0,497	0,1975	Valid
	PSO2	0,587	0,1975	Valid
	PSO3	0,604	0,1975	Valid
	PSO4	0,708	0,1975	Valid
	PSO5	0,503	0,1975	Valid
	PSO6	0,673	0,1975	Valid
	PSO7	0,659	0,1975	Valid
	PSO8	0,695	0,1975	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PPP1	0,709	0,1975	Valid
	PPP2	0,597	0,1975	Valid
	PPP3	0,515	0,1975	Valid
	PPP4	0,787	0,1975	Valid
	PPP5	0,802	0,1975	Valid
	PPP6	0,787	0,1975	Valid

**Lanjutan:**

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	PTKWP1	0,838	0,1975	Valid
	PTKWP2	0,634	0,1975	Valid
	PTKWP3	0,845	0,1975	Valid
	PTKWP4	0,838	0,1975	Valid
	PTKWP5	0,725	0,1975	Valid

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Dari hasil output uji validitas diatas dapat dilihat bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yang artinya bahwa instrument yang dipakai dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**b. Uji Reliabilitas**

Menurut ghozali (2013) pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha ( $\alpha$ ). *Koefisien cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,60 menunjukkan keandalan (realibilitas) instrument. Selain itu semakin mendekati menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian.

**Tabel 4.8 Uji realibilitas**

Variabel	<i>Cronbach</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,739	0,60	Reliabilitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,718	0,60	Reliabilitas
Sanksi Pajak	0,733	0,60	Reliabilitas
Pendapatan	0,801	0,60	Reliabilitas
Sosialisasi	0,761	0,60	Reliabilitas
Pengetahuan Perpajakan	0,785	0,60	Reliabilitas
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,807	0,60	Reliabilitas

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,739

> 0,60 yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,718 > 0,60 artinya variabel kualitas pelayanan pajak mempunyai butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel sanksi pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,733 > 0,60 yang artinya variabel sanksi pajak mempunyai butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel pendapatan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,801 > 0,60 yang berarti bahwa dalam variabel pendapatan memiliki butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel sosialisasi memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,761 > 0,60 yang berarti bahwa variabel sosialisasi mempunyai butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,785 > 0,60 artinya di dalam variabel pengetahuan perpajakan memiliki butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal. Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,801 > 0,60 hal ini berarti bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki butir pertanyaan/ Pernyataan yang *reliable* atau handal.


#### 4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukannya uji asumsi klasik yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menganalisis sebuah data baik data berbentuk kuantitatif yang menggunakan angket maupun kuantitatif yang tidak menggunakan angket, dalam melakukan pengujian ini dapat diketahui bahwa tidak semua data dapat diterapkan regresi.

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel baik variabel independen maupun variabel dependen memiliki distribusi yang normal. Untuk mendeteksi apakah regresi memiliki data yang normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* ( P Plot). Jika data menyebar disekitar garis diagonal maka data menunjukkan pola distribusi yang normal, sebaliknya jika titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal atau penyebaran data tidak searah dengan garis diagonal maka data menunjukkan pola distribusi tidak normal.

## a) Analisa Grafik



Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020  
Gambar 4.1 Normal P-Plot

Pada gambar grafik *P Plot* pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa penyebaran titik data searah dengan garis diagonal, maka data dalam penelitian ini menunjukkan pola distribusi normal.

## b) Analisa Statistik

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98921053
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.059
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Dari hasil uji normalitas *kolmogrov smirnov* pada tabel 4.9 dapat kita lihat bahwa data berdistribusi normal, dimana nilai *asyp.sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang artinya bahwa nilai *asmp.sig (2-tailed)* berada diatas  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini model regresi layak dipakai karena lulus uji normalitas data.

## 2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independen. Bahwa deteksi atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari besarnya VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolinearitas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2468	1264		-1.988	.278		
	Kesadaran Wajib Pajak	-.055	.049	-.053	-.788	.438	.887	1.127
	Kualitas Pelayanan Pajak	.452	.062	.412	5.486	.000	.697	1.434
	Sanksi Pajak	.356	.063	.290	4.283	.000	.847	1.180
	Pendapatan	.134	.053	.100	2.523	.013	.709	1.411
	Sosialisasi	-.025	.051	-.033	-.481	.625	.881	1.135
	Pengertian Perajakan	.240	.039	.403	6.114	.000	.907	1.103

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Hasil output pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* kesadaran wajib pajak sebesar 0,887, kualitas pelayanan

pajak sebesar 0,697, sanksi pajak sebesar 0,847, pendapatan sebesar 0,709, sosialisasi sebesar 0,881 dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,907, semua nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini membuktikan bahwa data di dalam penelitian ini tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013) dilakukannya uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadinya heterokedastisitas.



Sumber: Data diolah oleh peneliti menggunakan Spss V24, 2020  
Gambar 4.2 *Scatterplot* Heterokedastisitas

Dari hasil output *scatterplot* pada gambar 4.2 diatas dapat kita ketahui bahwa titik-titik (*plot*) tidak adanya pola yang jelas, titik-titik (*plot*) menyebar ke atas dan kebawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

#### 4.1.3.4 Uji Hipotesis

##### 1) Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (dependen). Untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.11 Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169.275	6	28.213	27.066	.000 <sup>b</sup>
	Residual	95.897	92	1.042		
	Total	265.172	98			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 27,066 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikan sebesar 0,05 dan  $df_1 = 7-1 = 6$  dan

$df_2 = n - k = 99 - 7 = 92$  sebesar 2,20. Sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $27,066 > 2,20$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan (independen) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (dependen).

## 2) Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (dependen). Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikan 0,05 dengan hasil  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,986. Untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,468	2,264		-1,090	,278
	Kesadaran Wajib Pajak	-,055	,069	-,053	-,796	,429
	Kualitas Pelayanan Pajak	,452	,082	,412	5,486	,000
	Sanksi Pajak	,356	,083	,290	4,263	,000
	Pendapatan	,134	,053	,188	2,523	,013
	Sosialisasi	-,025	,051	-,033	-,491	,625
	Pengetahuan Perpajakan	,240	,039	,403	6,114	,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Dari hasil output uji t pada tabel 4.12 diatas, akan dijelaskan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara parsial berikut ini:

- a) Variabel kesadaran wajib pajak pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,796 < 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,428 > 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- b) Variabel kualitas pelayanan pajak pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,486 > 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- c) Variabel sanksi pajak pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,263 > 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- d) Variabel pendapatan pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,523 > 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,013 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa secara parsial

variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

- e) Variabel sosialisasi pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,491 < 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,625 > 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- f) Variabel pengetahuan perpajakan pada tabel diatas memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,114 > 1,986$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan tabel 4.8 dan uraian diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,468 - 0,55X_1 + 0,452X_2 + 0,356X_3 + 0,134X_4 - 0,025X_5 + 0,240X_6 + e$$

Sumber: Sugiyono, 2014

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) = -2,468, ini menunjukkan apabila semua variabel bebas (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan) sama dengan nol, maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah -2,468.

- b) Koefisien  $X_1 = -0,55$  ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, jika variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar  $-0,55$  satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) Koefisien  $X_2 = 0,452$  ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, jika variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar  $0,452$  satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d) Koefisien  $X_3 = 0,356$  ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, jika variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar  $0,356$  satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- e) Koefisien  $X_4 = 0,134$  ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain,

jika variabel pendapatan ( $X_4$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,134 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

- f) Koefisien  $X_5 = -0,025$  ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi ( $X_5$ ) berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, jika variabel sosialisasi ( $X_5$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar -0,025 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- g) Koefisien  $X_6 = 0,240$  ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_6$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan perpajakan ( $X_6$ ) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,240 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

### 3) Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangatlah terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka satu

menggambarkan variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.799 <sup>a</sup>	.638	.615	1.021	1.410

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS V24, 2020

Hasil output nilai R pada tabel 4.13 menunjukkan hasil sebesar 0,799 sebagai nilai korelasi berganda yang artinya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai *R Square* dan *Adjusted R Square* mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi berganda lebih tepat menggunakan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,615 atau 61,5%. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 61,5% oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam penelitian ini, seperti WP bangkrut, SPPT tidak sampai pada WP, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah.

## 4.2 Pembahasan

Setelah diberlakukannya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah mulai menetapkan target untuk pajak bumi dan bangunan di masing-masing daerah. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk ingin mengetahui bagaimana masyarakat patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Dimana dengan adanya beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan pajak bumi dan bangunan. Maka dengan begitu hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat dengan cara mengembangkan lagi daerah agar menjadi lebih maju. Namun nyatanya sebagian wajib pajak ada yang menganggap bahwa pajak bumi dan bangunan itu memberatkan mereka dan ada pula yang sengaja tidak mau membayar pajaknya yang terutang sehingga terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah daerah tentunya tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi, dimana pemerintah daerah telah menerapkan berbagai cara agar terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan salah satunya yaitu dengan diterapkannya sanksi pajak, peningkatan kualitas di bidang pelayanan perpajakan, dan adanya dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan dengan harapan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan akan semakin bertambah lagi sehingga kesadaran dalam diri wajib pajak dapat meningkat, selain itu pemerintah daerah juga memberikan keringanan ataupun

kemudahan dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan ataupun berpenghasilan rendah sehingga dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkat.

Diperoleh hasil penelitian dari uji F, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Dimana hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018) bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, pelayanan perpajakan, tingkat ekonomi/ pendapatan, dan kontrol petugas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widyasti Parera & Teguh Erawati (2017) bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan Syamsu Alam (2014) bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa adanya kesadaran wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak yang tegas, tingkat pendapatan yang tinggi, adanya sosialisasi yang diberikan secara rutin sehingga pengetahuan perpajakan meningkat dan

membuat semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian uji t bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khasan Setiaji & Adibatun Nisak (2017) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan tidak ada kemauan dari wajib pajak membayar pajak sehingga target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak tercapai.

Kemudian untuk kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian kualitas pelayanan yang baik sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasakan kenyamanan dan kemudahan dari pelayanan yang diberikan kepada mereka dalam membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemudian untuk sanksi pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widyasti & Teguh Erawati (2017) bahwa secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasanya dengan diberlakukannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kemudian pendapatan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018) bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasanya dengan pendapatan wajib pajak yang tinggi atau berkecukupan, maka wajib pajak tidak akan kesusahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kemudian variabel sosialisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2015) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan kurang menyeluruhnya sosialisasi

yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang ada di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat masih kurang efektif, hal ini dikarenakan penyampaian petugas pajak dalam mensosialisasikan pajak sangatlah rumit sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti tentang pesan yang disampaikan petugas pajak pada saat mensosialisasikan pajak. Hal inilah yang menyebabkan wajib pajak merasa membayar pajak sangatlah susah dan prosesnya rumit sehingga mereka lebih memilih untuk tidak membayar pajaknya. Hal inilah yang mengakibatkan tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yubiharto (2017) bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak sudah pasti mengerti tentang fungsi serta pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh dan tepat waktu, sehingga dengan begitu pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 61,5% oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan

pengetahuan perpajakan, dan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel diluar dari penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 32,8% dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 27,6% dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, pelayanan perpajakan, tingkat ekonomi/pendapatan dan control petugas.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan ditingkatkannya kesadaran wajib pajak untuk wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak mampu diterima secara baik oleh wajib pajak sehingga wajib pajak mengerti mengenai kewajiban perpajakannya sehingga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari diterapkannya sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi tentunya wajib pajak di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak sehingga tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan diadakannya sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada wajib pajak maka

wajib pajak akan semakin mengetahui pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga sosialisasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan dilakukannya peningkatan pengetahuan perpajakan untuk wajib pajak maka wajib pajak akan memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi wajib pajak itu sendiri, sehingga pengetahuan perpajakan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian uji hipotesis dan uji koefisien korelasi dan determinasi yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pendapatan, sosialisasi serta pengetahuan perpajakan secara bersama-sama akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Secara parsial kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dimana semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk kesadaran wajib pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sehingga berdampak pada tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan untuk petugas pajak agar meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak/masyarakat, karena dengan begitu wajib pajak/masyarakat akan lebih mengerti dan tentunya akan semakin meningkatkan lagi kepatuhan perpajakannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin dan tepat waktu
2. Kesadaran Wajib Pajak pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang perlu untuk ditingkatkan lagi, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang akan semakin meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mewujudkan pembangunan sarana umum seperti pembangunan jalan dan irigasi.
3. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara rutin dan menyeluruh hingga ke plosok Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan untuk petugas pajak yang bertugas dalam mensosialisasikan pajak, sebaiknya dalam melakukan sosialisasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar wajib pajak memahami apa yang di sampaikan oleh petugas pajak dengan baik.
4. Pemkab Deli Serdang sebaiknya memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan tepat waktu dalam membayar PBB berupa pengurangan nilai pajak yang dibayarkan dengan menerbitkan peraturan bupati (perbup). Sehingga wajib pajak akan lebih patuh dan dengan senang hati dalam membayar pajaknya.

5. Sebaiknya target PBB jangan dibuat terlalu tinggi dan kiranya agar lebih diperhatikan lagi, mengingat target penerimaan PBB yang tidak pernah dapat tercapai khususnya pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tentu saja mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya.
6. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitian seperti objek penelitian, menambah banyaknya sampel yang akan digunakan dan juga menambah variabel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Multivariat Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- . (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- . (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Grant
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (6 ed.). Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Rusiadi, et all. 2014. *Metodologi Penelitian Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS Eviews, Amos, Lisrel*. USU press: Medan.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*: Penerbit Graha Ilmu
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- . (2016) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV
- . (2017) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV
- . (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

**Jurnal:**

- "Adiman, S., & Junawan, J. (2020). *The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The Indonesian Trade Sector. International Proceeding of Law and Economic*, 57-61."
- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Skripsi. FEB UIN Alauddin. Makasar
- Aryobimo, Puput Try. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Studi Empiris Di Kota Semarang. Skripsi. Semarang. FEB UNDIP
- Budhiartama, I. G., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 15 (2), 1510-1535.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.
- Gusar, H. S. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *jurnal ekonomi* , 2 (2), 1-15.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1 No.1. Universitas Kristen Petra: Surabaya.

- Isawati, T. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Lir, Kecamatan Samarinda Ulu). 1-8.
- Jumiarti, Veri. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Republika*, S-1 Ilmu Administrasi Negara. Vol. 1 No 1 Desember 2012.
- Khasan Setiaji, & Adibatun Nisak (2017). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan. *Jurnal Akuntansi*, 2 (1), 1-18.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.*
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Panggabean, F. Y. (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan di SMKN 1 Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 82-87.
- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1), 37-48.

- Purbolakseto, H. V. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Akuntansi* , 1 (2), 55-76.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 6 (1), 1-20.
- Rahmawati, dkk (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rizkina, M., & Junawan, J. (2020). *Decline In Profits During The Covid-19 Pandemic On Expedition Of PT. KARYA MAKMUR MEDAN. International Proceeding of Law and Economic*, 51-56.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi* , 1 (1).
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten). *Journal Of Accounting* , 3 (2), 1-15.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 (September 2013): 960-970*
- Yubiharto. (2017, September). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. 277-291.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

### **Skripsi:**

- Khoiroh, Nadwatul. 2017. Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. Skripsi.FITK UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Nila, & Pancawati. 2011. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P-2). Skripsi. Palembang. FEB UMP
- Reza Darmawan (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-2).(Studi Kasus: Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang). Skripsi. Palembang. FEB UMP
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ( Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta. FE UNY
- Setiono,Sujatmiko Dwi. 2018. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). Skripsi. Sleman. FE UII
- Siti. Fatimah. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Skripsi. FE UWP. Surabaya.
- Wijayanto, Guntur Jati.2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang . Skripsi. FE UNY. Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Pendapatan Daerah.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Pengecualian Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB, Dasar Pengenaan PBB, dan Tarif PBB.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **Internet:**

- <https://medan.tribunnews.com/2018/11/07/hore-bupati-deliserdang-hapus-sanksi-denda-pajak>. (Diakses pada tanggal 14 Juni 2019)